

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 06 April 2018

Seluruh Indonesia

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Nomor Sifat : 471.13/6398/DUKCAPIL

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Penerbitan Surat Keterangan

sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 hal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016 hal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/ Kota, serta memperhatikan Pasal 200A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nomor Menteri Dalam Negeri Edaran Berdasarkan Surat 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 hal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el, maka Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el diterbitkan bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el tetapi fisik KTP-elnya belum diterima. Jadi dalam hal ini, sepanjang penduduk tersebut sudah melakukan perekaman dan sudah terdata dalam database kependudukan, sedangkan fisik KTP-elnya belum diterbitkan, maka Surat Keterangan dimaksud dapat diterbitkan, sehingga Surat Keterangan dimaksud dapat digunakan dalam semua kepentingan urusan pelayanan publik, termasuk untuk keperluan Pemilukada.
- 2. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016 hal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/ Kota, diatur bahwa Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan diterbitkan bagi Calon Pemilih Pemula yang sampai dengan hari Pilkada baru berusia 17 Tahun, sehingga penduduk dimaksud dapat masuk dalam DPT. Surat Keterangan dimaksud dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan dari KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar penduduk yang akan diterbitkan surat keterangan dimaksud. Dengan demikian, permohonan dimaksud dapat dilakukan secara kolektif maupun perseorangan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 dimaksud, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, maka Penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masih mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016, dengan format sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, apabila terdapat keraguan oleh pihak tertentu maupun dalam pelayanan publik di Instansi tertentu atas keaslian/kebenaran Surat Keterangan yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat membantu para pihak maupun Instansi dimaksud dengan melakukan pengecekan terhadap keaslian/kebenaran Surat Keterangan yaitu dengan mencocokan nama dan NIK penduduk yang bersangkutan melalui SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melihat kesamaan data dalam Surat Keterangan dengan database kependudukannya.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n., Menter Dalam Negeri Direktur Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan:

- Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- Gubernur seluruh Indonesia;
- Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Lampiran Nomor

: Surat Menteri Dalam Negeri : 471.13/6398/DUKCAPIL : 06 April 2018

Tanggal

Lanıban	g
Daerah	

PEMERINTAH KABUI	PATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN D	AN PENCATATAN SIPIL
Jalan	

		KETERANGAN	
		Nomor:	
Yang bertanda tangan d	i bawah ini ada	alah:	
Jabatan : (Ditulis N : Kepala Di	omor Induk Pe	ukan dan Pencatatan Sipil Kabupat	
Menerangkan bahwa :			
(Dicopy paste elemen da	ta KTP-el dalar	m database)	
NIK			
Nama	:	154	
Tempat/Tanggal Lahir	•		
Jenis Kelamin			
Alamat			Pas Photo
RT/RW			3 x 4
Kel/Desa			3 7 4
Kecamatan			
Agama	-		
Status Perkawinan		,	
Pekerjaan	:		
Kewarganegaraan	:		
Demikian Surat Keterang kepentingan Pemilu, Pilk	ah terdata d gan ini kami bu kada, Pilkades, (ditambahkan	sudah melakukan perekaman KTP- dalam Database Kependudukan uat sebagai pengganti KTP-el, dip Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, dan diisi sesuai dengan kebutuh adi maklum.	Kabupaten/Kota ergunakan untuk Asuransi, BPJS
Surat Keterangan ini berk	aku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.	
		(Ditulis nama Kab/Kota dan tangga Keterangan Semeni	
Direktur Jenderal		KEPALA DINAS KEPEND	HDHKAN DAN
Kependudukan dan Penc	atatan Sipil	PENCATATAN SIPIL KABUP	나이는 하는 가지를 살아보니 살아가 살아가 살아가는 것이 없다. 10
600		(Tanda Tangan Kepala Dinas da	n Stempel Dinas)

Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH 19690824 199903 1 001

Lampiran

: Surat Menteri Dalam Negeri : 471.13/6398/DUKCAPIL : 06 April 2018

Nomor Tanggal

Laml	bang
	erah

PEI	MERIN	HAT	KABU	JPA7	EN,	KOTA		
						CATATA		
							4252500	

SURAT K Nomor:	ETERANGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah	:
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegav Jabatan : Kepala Dinas Kependuduka Alamat : (Ditulis alamat kantor secar	n dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Menerangkan bahwa :	
NIK Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat RT/RW Kel/Desa Kecamatan Agama Status Perkawinan Pekerjaan Kewarganegaraan Penduduk tersebut di atas benar-benar Kabupaten/Kota	telah terdata dalam Database Kependudukan
Demikian Surat Keterangan ini kami bua Daerah Tahun 2018 dan kepada yang berke	t khusus untuk kepentingan Pemilihan Kepala epentingan agar menjadi maklum.
Surat Keterangan ini berlaku sejak diterbitk	an sampai dengan hari Pilkada Tahun 2018.
	(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluaran Surat Keterangan Sementara)
Direktur Jenderal	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA
(length	(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	()
NIP, 19690824 199903 1 001	(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
INAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI	PIL
Jalan	

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang	bertanda	tangan di	hawah	ini adalah

Nama NIP : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)

Jabatan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota......

Alamat

: (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa:

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	AGAMA	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
dst										

1	cektur Jenderal	
164	pendudukan dan Pencatat	an Sipil
2		
*	CHA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	

NIP. 19690824 199903 1 001

(Ditulis nama	Kab/Kota	dan	tanggal	pengeluaran	Surat
	Keteran				

Lampiran: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/6398/DUKCAPIL

Tanggal: 06 April 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA......

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)

	1
	()
	NIP
COL C	ama langkan dan NID Kanala Digas Duke
CONTINUE O	ama langkan dan MID Kanala Dinas Duke

(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)